

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU ANTARA INSTANSI PENDIDIKAN TINGGI X DENGAN KONSULTAN PENDIDIKAN Y

Ayu Purwaningsih¹, I Made kanthika²

^{1,2} Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Email: ayupurwaningsih74@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan mahasiswa baru di Instansi Pendidikan Tinggi X dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Konsultan Pendidikan Y. Namun terjadi sengketa, karena Konsultan Pendidikan Y tidak mencapai target penerimaan mahasiswa. Selain itu, terdapat dualisme akun e-campus dan ketidaksinkronan dalam perjanjian kerjasama. Dengan permasalahan, kepastian hukum perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dan Konsultan Pendidikan Y, serta penyelesaian sengketa kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut berkepastian hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian, meskipun tidak terdapat batasan yang jelas mengenai jangka waktu dan pelaksanaan perkuliahan dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut tidak bersifat antisipatif terhadap kemungkinan sengketa para pihak. Oleh karenanya sengketa perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru diselesaikan melalui negosiasi, yang menghasilkan keputusan untuk mengakhiri kerjasama penerimaan mahasiswa. Namun, ketentuan *sharing* pendapatan 30% dan 70% tetap berlaku hingga mahasiswa yang terdaftar lulus. Karena jika terjadinya sengketa semakin lama berkemungkinan merugikan mahasiswa. Kesimpulannya yaitu penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara damai, dengan menerapkan *win win solution* agar tidak semakin merugikan para pihak. Dalam melakukan perjanjian kerjasama sebaiknya memperhatikan tahapan pra kontrak serta mengedepankan itikad baik.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru

ABSTRACT

The increase in new students at Higher Education Institution Apart from that, there is dualism in e-campus accounts and lack of synchronization in cooperation agreements. With problems, legal certainty of the new student admission cooperation agreement between Higher Education Institution The research method used is normative juridical, with a statutory and analytical approach. The research results show that the collaboration agreement has legal certainty because it meets the requirements for the validity of the agreement, even though there are no clear limitations regarding the time period and implementation of lectures in the collaboration agreement. The cooperation agreement does not anticipate possible disputes between the parties. Therefore, the dispute over the new student admission cooperation agreement was resolved through negotiations, which resulted in the decision to end the student admission cooperation agreement. However, the 30% and 70% income sharing provisions remain in effect until the registered students graduate. Because if the dispute persists for longer, it could be detrimental to students. The conclusion is that dispute resolution is carried out in a peaceful manner, by implementing a win-win solution so as not to cause further harm to the parties. When entering into a cooperation agreement, you should pay attention to the pre-contract stages and prioritize good faith.

Keywords : Dispute Resolution, Default, Cooperation In Acceptin, New Students

PENDAHULUAN

Manusia hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu melalui aktivitas bisnis. (Albar, 2019). Contoh bentuk interaksi bisnis tersebut yakni dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti kerjasama dalam bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk didalamnya penyelenggaraan kerjasama. Perguruan tinggi diizinkan bekerjasama dengan berbagai bidang, seperti kerjasama yang dilakukan oleh Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y. Kerjasama yang dilakukan yaitu kerjasama penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan untuk kampus cabang Instansi Pendidikan Tinggi X guna menambah jumlah mahasiswa.

Kerjasama mulai dilakukan bulan November tahun 2020, yang diberi nama Program Perkuliahan Karyawan. Skema kerjasama yang dilakukan yaitu Konsultan Pendidikan Tinggi Y melakukan pencarian mahasiswa yang ingin berkuliah di Kampus Cabang Instansi Pendidikan Tinggi X, terutama untuk kelas karyawan dengan target asumsi minimal 20 mahasiswa untuk setiap prodi, Instansi Pendidikan Tinggi X memiliki 12 program studi atau secara target keseluruhan 240 mahasiswa untuk setiap semesternya. Dalam Perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru Konsultan Pendidikan Y membantu mempromosikan Instansi Pendidikan Tinggi X kepada masyarakat agar melanjutkan studinya di Instansi Pendidikan Tinggi X melalui pihak Konsultan pendidikan Y.

Perjanjian kerjasama antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan pendidikan Y memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat karena terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama tersebut secara sah berlaku sejak mulai ditandatanganinya kerjasama. Perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa juga secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Instansi Pendidikan Tinggi X dan Konsultan Pendidikan Y dalam menjalankan kerjasama penerimaan mahasiswa baru. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dengan prosentase pembagian hasil 70% untuk Instansi Pendidikan Tinggi X dan 30% untuk Konsultan Pendidikan Y dari pendapatan sumbangan mahasiswa. Prosentase tersebut berasal dari mahasiswa yang mendaftar ke Instansi Pendidikan Tinggi X melalui konsultan pendidikan Y. Diketahui bahwa Konsultan Pendidikan Y, tidak hanya bekerjasama dengan Instansi Pendidikan Tinggi X, namun dengan banyak instansi pendidikan lain yang tersebar di Indonesia. Hal ini terlihat dari website Konsultan Pendidikan Y.

Namun pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y, tidak berjalan sesuai kesepakatan. Perjanjian sudah berjalan selama setahun dua bulan, namun Konsultan Pendidikan Y belum mampu memenuhi target pemenuhan 20 mahasiswa setiap prodi atau jika dikumulasikan maka 240 mahasiswa untuk setiap semesternya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru. Namun tidak ada penjelasan terkait target, apakah pemenuhan target secara per prodi atau keseluruhan penerimaan mahasiswa sebanyak 240 mahasiswa. Padahal ini sangat penting karena terkait dengan pemenuhan target yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.

Pada masa satu tahun dua bulan atau dalam hitungan dua semester, Konsultan Pendidikan Y telah memberikan total 108 mahasiswa dengan jumlah pada semester ganjil 2020/2021 sebesar 108 dan 42 pada semester genap 2021/2022. Hanya ada 3 prodi yang mencapai target pada tahun pertama yaitu ganjil 2020/2022. Namun ada empat prodi yang tidak ada pendaftarannya sama sekali. Sedangkan program studi lainnya target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 jumlahnya justru menurun dengan total jumlah pendaftar hanya 60 mahasiswa.

Instansi Pendidikan Tinggi X tidak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama meskipun mengalami kerugian dengan tidak tercapainya target, karena dalam pasal 9 perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru tersebut, terkait dengan pengakhiran kerjasama tidak mengatur terkait jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian. Isi dari pasal 9 perjanjian kerjasama tersebut justru lebih menegaskan kepada hal-hal yang diantisipasi Konsultan Pendidikan Y apabila perjanjian kerjasama ini berakhir, terutama pada ayat 1 huruf b yang menegaskan bahwa kerjasama dapat berakhir jika Konsultan Pendidikan Y tidak mampu mencapai target selama 8 semester atau empat tahun.

Konflik lain yang muncul dalam sengketa kerjasama tersebut yaitu adanya dualisme akun e-campus mahasiswa. Mahasiswa yang berasal dari rekrutmen Konsultan Pendidikan Y, memiliki akun e-campus

sendiri berbeda dengan akun e-campus pada mahasiswa yang mendaftar langsung pada Instansi Pendidikan Tinggi X. Ada dua akun e-campus yang digunakan dalam satu naungan Universitas.

Keberadaan kedua akun e-campus tersebut sangat merugikan mahasiswa. Terutama akun e-campus yang berasal dari rekrutan konsultan pendidikan Y. Sering kali terjadi keterlambatan pelaporan pembayaran keuangan sebelum UTS maupun UAS dari konsultan pendidikan Y ke Instansi Pendidikan Tinggi X. Akibatnya pembayaran UTS maupun UAS mahasiswa yang berasal rekrutan konsultan pendidikan Y tidak terekam pada sistem e-campus milik Instansi Pendidikan Tinggi X. Sehingga menurut sistem mahasiswa tersebut belum melakukan pembayaran. Agar pembayaran terbaca oleh sistem maka dilakukan dengan manual, yaitu mahasiswa menghadap bagian keuangan membawa bukti pembayaran yang telah dilakukan. Setelah sinkronisasi selesai mahasiswa baru bisa melakukan UTS maupun UAS.

Adanya dualisme akun tersebut tentunya tidak hanya membingungkan bagi mahasiswa melainkan juga pada kegiatan administrasi akademik yang dikelola Instansi Pendidikan Tinggi X, karena harus melakukan sinkronisasi akun, serta verifikasi data yang ada. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan dari konsultan pendidikan Y kepada Instansi Pendidikan Tinggi X. Ketidak terbuka Konsultan Pendidikan Y pada Instansi Pendidikan Tinggi X mengindikasikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Konsultan Pendidikan Y. Secara umum itikad baik yaitu niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra lainnya maupun kepentingan umum.

Pada 21 Desember 2021 Instansi Pendidikan Tinggi X, mengajukan surat pemberhentian pada Konsultan Pendidikan Y selama tahun ajaran 2021-2022 kerjasama, karena hasil evaluasi yang kurang baik dan sulitnya sinkronisasi antara sistem Ecampus. Kemudian Konsultan Pendidikan Y membalasnya 17 Januari 2022, memberikan surat balasan yang pada intinya berisikan, pertama telah memperoleh mahasiswa total sebanyak 150 mahasiswa sesuai dengan kesepakatan kerjasama.

Permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas berdampak pada banyak sektor. Konsep yang peneliti tawarkan dalam penyelesaian sengketa antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai atau *win-win solution*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan rumusan masalah kepastian hukum terhadap perjanjian kerjasama Antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y dalam hal penerimaan mahasiswa baru dan penyelesaian sengketa kerjasama tentang penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y.

TINJAUAN TEORI

Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dalam artian kedua orang tersebut saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu dari peristiwa ini sehingga timbul hubungan perikatan. (Subekti, 2005)

Kemudian aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

1. Kesepakatan

Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. (Bachtiar, 2007)

2. Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
 - 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang
3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

Penyelesaian sengketa

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.” (Salim, 2013)

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas :

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik;
3. Strategi dalam penyelesaian konflik

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti :

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

b. Mediasi

Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator

c. Konsiliasi

Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution

d. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Teori keseimbangan

Teori Keseimbangan atau *equity theory* dikemukakan oleh John Stacey Adams. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau sebanding, berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hal persepsi distribusi yang adil atau tidak adil dari sumber daya dalam hubungan interpersonal. Teori ini membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan yang lebih luas dibanding teori motivasi lainnya

Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. (Herlien, 2010)

Berdasarkan pengertian terhadap asas yang selalu berkaitan dengan nilai, maka asas hukum dapat dimengerti sebagai suatu yang sangat mendasar dan bernilai sebagai pedoman dan pijakan terciptanya norma hukum. Dengan demikian suatu perundang-undangan yang dibuat tidak diperkenankan bertentangan dengan asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula penerapan hukum dalam aktivitas sehari-hari, termasuk didalamnya hukum perjanjian yang juga harus berpedoman pada asas hukum.

Oleh karenanya keterkaitan antara teori dengan asas yaitu teori hukum mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem hukum, sedangkan asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya peraturan. Bisa dikatakan bahwa teori keseimbangan merupakan turunan dari asas keseimbangan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu

sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. (Noviana et al., 2022)

Kepastian hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. (Marzuki & Sh, 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan aturan hukum dalam memecahkan masalah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual yang menggunakan pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan berbagai bahan hukum dengan melakukan interpretasi mendalam atau analisis kritis terhadap bahan hukum.

HASIL PENELITIAN

Kepastian hukum perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru

Kerjasama dalam dunia pendidikan merupakan kewajiban untuk dilakukan. Kerjasama dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pengakuan eksistensi instansi pendidikan dalam masyarakat melainkan lebih mengacu pada hal-hal lain yang diprediksi akan memberikan manfaat bagi instansi pendidikan tersebut. Manfaat peningkatan kualitas maupun peningkatan kuantitas, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerjasama pada lingkup perguruan tinggi dengan mitra bersifat privat, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Ketentuan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. Tujuan dari kerjasama perguruan tinggi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut maka perguruan tinggi menyelenggarakan kerjasama. Oleh karenanya kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan para mitranya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y tentang kerjasama penerimaan mahasiswa baru maka perjanjian kerjasama tersebut telah

memenuhi unsur-unsurnya dan dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, jika ada syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah yang akan berakibat pada perjanjian tersebut, maka perjanjian bisa dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak, tujuan dari pelaksanaan kerjasama ini yaitu peningkatan kuantitas Instansi Pendidikan Tinggi X. Peningkatan kuantitas dalam bentuk peningkatan jumlah mahasiswa Instansi Pendidikan Tinggi X tidak melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan karena dalam peraturan kerjasama perguruan tinggi permendikbud nomor 14 tahun 2014 tidak melarangnya. Kemudian dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tidak mengatur secara detail mengenai penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi swasta. Penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta bisa disamakan dengan peraturan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi ataupun diberi kebebasan kepada perguruan tinggi swasta.

Secara umum skema perjanjian kerjasama antar para pihak yaitu Konsultan Pendidikan Y melakukan pencarian mahasiswa yang ingin berkuliah pada Instansi Pendidikan Tinggi X, terutama untuk kelas karyawan dengan target asumsi minimal 20 mahasiswa untuk setiap program studi yang dimiliki Instansi Pendidikan Tinggi X, sebagaimana yang telah dirinci pada pasal 1 ayat 7. Dengan sharing pendapatan sebesar 70% untuk Instansi Pendidikan Tinggi X dan 30 % untuk Konsultan Pendidikan Y. Pembagian sharing pendapatan diperoleh dari pembayaran uang mahasiswa secara utuh tanpa dilakukan penghitungan prosentase keuntungan terlebih dahulu.

Kepastian jangka waktu kerjasama dan target penerimaan mahasiswa baru

Pembahasan mengenai berakhirnya kerjasama tidak dituliskan secara jelas hanya disinggung dalam pasal 9 yang mengatur tentang berakhirnya kerjasama. Dalam pasal tersebut yang tercantum dalam ayat 1 huruf a menjelaskan, jika Konsultan Pendidikan Y tidak mampu mencapai target minimal selama delapan semester secara berturut-turut. Normalnya mahasiswa selesai melakukan studi selama empat tahun atau delapan semester. Namun tidak dijelaskan secara pasti jangka waktu penyelesaian perjanjian selama empat tahun ataupun dalam kurun waktu lainnya. Padahal dalam pasal 47 ayat 2 Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi, menjelaskan bahwa setidaknya perjanjian kerjasama setidaknya memuat delapan hal, seperti waktu penandatanganan kerjasama, identitas para pihak yang membuat kerjasama, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, keadaan kahar (*force majeure*) penyelesaian sengketa, sanksi atas pelanggaran para pihak. Dari delapan ketentuan minimal kerjasama terdapat jangka waktu kerjasama. Jika tidak memiliki kepastian tentang jangka waktu kerjasama, maka kepastian pelaksanaan kerjasama juga tidak jelas. Karena jangka waktu pelaksanaan kerjasama penting untuk implementasi kerjasama, yang berkaitan langsung lamanya para pihak harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Secara singkat, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati masyarakat. (Situmeang et al., 2024) Kepastian tentang berakhirnya kerjasama penerimaan mahasiswa baru sangat penting karena menyangkut terkait dengan jumlah mahasiswa yang berorientasi pada keuntungan dan kerugian yang nilainya cukup besar. Serta pemenuhan hak mahasiswa yang berorientasi pada mutu dan kualitas mahasiswa lulusan.

Secara umum berkaitan dengan kepastian perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru, sudah berkepastian hukum. Namun isi perjanjian kerjasama setelah ditelaah lebih lanjut ada beberapa kekurangan. Karena menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hal ini perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y, perjanjian kerjasama tersebut sudah menjadi dasar untuk para pihak menjalankan kerjasama. Serta dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa juga menjamin hak dan kewajiban para pihak.

Sebenarnya berdasarkan perjanjian kerjasama penerima mahasiswa baru, bisa dievaluasi selama delapan semester atau empat tahun. Namun ada pasal yang mengatur terkait tentang setiap semester. Terkait dengan wanprestasi bermula dari penjelasan pasal 4 yang menjelaskan pada pasal 4 ayat 2, target asumsi terendah (minimal) jumlah minimal mahasiswa baru program perkuliahan untuk setiap semester sebanyak dua puluh orang mahasiswa untuk setiap satu program studi. Kemudian dalam pasal 4 ayat 3 target asumsi terendah minimal mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan total kumulatif penerimaan mahasiswa baru dari dua belas program studi adalah minimal 240 orang mahasiswa dalam setiap semester. Namun mengenai target penerimaan mahasiswa baru bertentangan dengan pasal 9 tentang berakhirnya kerjasama.

Oleh karena itu, pada 21 Desember 2021 Instansi Pendidikan Tinggi X, mengajukan surat pemberhentian pada Konsultan Pendidikan Y selama tahun ajaran 2021-2022 kerjasama, karena hasil evaluasi yang kurang baik dan sulitnya sinkronisasi antara sistem e-campus. Kemudian Konsultan Pendidikan Y membalasnya 17 Januari 2022, memberikan surat balasan yang pada intinya berisikan, Instansi Pendidikan Tinggi X telah memperoleh mahasiswa total sebanyak 150 mahasiswa sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Diketahui bahwa landasan Instansi Pendidikan Tinggi X memberikan statement hasil evaluasi yang kurang baik karena dirasa jumlah penerimaan mahasiswa tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru. Dalam target penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dua puluh mahasiswa per program studi, namun hanya dua program studi yang mencapai target, namun prodi lainnya tidak mencapai target. Serta sulitnya sinkronisasi akun dilatarbelakangi karena adanya dualisme akun e-campus mahasiswa, yang membingungkan mahasiswa dan berpengaruh pada administrasi dan keuangan mahasiswa. Sementara klaim Konsultan Pendidikan Y yang telah memenuhi target tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan data yang diterima, Konsultan Pendidikan Y tidak dapat memenuhi target, target yang target hanya tercapai 31,25%.

Berdasarkan penjelasan diatas tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pendidikan Y kepada Instansi Pendidikan Tinggi X atas tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Konsultan Pendidikan Tinggi tidak mampu melakukan rekrutmen dua puluh mahasiswa per prodinya yang menjadi prestasi dalam perjanjian kerjasama ini. Persentase pemenuhan target yang dilakukan oleh Konsultan Pendidikan hanya 31,25%. Persentase pemenuhan target tersebut jauh dari kesepakatan yang merugikan Instansi Pendidikan Tinggi X. Oleh karena Konsultan Pendidikan Y dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Instansi Pendidikan Tinggi X. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh R. Subekti yang memaparkan terkait dengan wujud wanprestasi, yaitu, tidak melaksanakan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun kadaluarsa serta melaksanakan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan. Instansi Pendidikan Tinggi X termasuk dalam kategori melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Karena Konsultan Pendidikan Y tidak dapat memenuhi target dua puluh mahasiswa setiap prodi untuk satu tahunnya.

Hal tersebut sangat merugikan Instansi Pendidikan Tinggi X. Namun Instansi Pendidikan Tinggi X tidak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama meskipun mengalami kerugian dengan tidak tercapainya target, karena dalam pasal 9 perjanjian kerjasama tersebut terkait dengan pengakhiran kerjasama tidak mengatur terkait jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian. Isi dari pasal 9 perjanjian kerjasama tersebut justru lebih menegaskan kepada hal-hal yang diantisipasi Konsultan Pendidikan Y apabila perjanjian kerjasama ini berakhir, terutama pada ayat 1 huruf b yang menegaskan bahwa kerjasama dapat berakhir jika Konsultan Pendidikan X tidak mampu mencapai target semalam 8 semester atau empat tahun. Pada perjanjian kerjasama ini tidak mengatur terkait dengan jangka waktu perjanjian. Artinya Konsultan Pendidikan Y yang menentukan lamanya kerjasama tanpa sepengetahuan yang jelas dari Instansi Pendidikan Tinggi X karena tidak mencantumkan pasal yang jelas mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama.

Konflik lain yang muncul dalam sengketa kerjasama tersebut yaitu adanya dualisme akun e-campus mahasiswa. Mahasiswa yang berasal dari rekrutmen Konsultan Pendidikan Y, memiliki akun e-campus sendiri berbeda dengan akun e-campus pada mahasiswa yang mendaftar langsung pada Instansi Pendidikan Tinggi X. Ada dua akun e-campus yang digunakan dalam satu naungan Universitas, yang merugikan mahasiswa dan Instansi Pendidikan Tinggi X.

Selanjutnya terkait dengan, pembagian sharing pendapatan sebesar 70 % dan 30% persen dianggap kurang sesuai karena biaya yang dikeluarkan Instansi Pendidikan Tinggi X jauh lebih banyak dibandingkan Konsultan Pendidikan Y, hal ini seperti menciderai asas keseimbangan. Bahwa dalam asas keseimbangan adalah suatu keadaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, serta para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Dari pengertian tersebut bahwa dalam sebuah perjanjian harus memiliki posisi tawar yang seimbang, namun tidak seimbang. Karena kewajiban Konsultan Pendidikan Y dan Instansi Pendidikan Tinggi X sangat berbeda, jauh lebih kompleks Instansi Pendidikan Tinggi X. Agar perjanjian tersebut seimbang maka prosentase sharing pendapatan untuk Konsultan Pendidikan Y dikurangi. Tujuannya agar perjanjian saling menguntungkan para pihak, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dikutip dari investopedia yang merupakan situs web media keuangan global yang berlokasi di New York bahwa, sharing pendapatan adalah pembagian rutin sebagian kekayaan perusahaan kepada pemangku kepentingan tertentu, seperti karyawan dan mitra bisnis, sebagai insentif. Sharing pendapatan merupakan cara yang umum digunakan untuk berbagi keuntungan dengan para pihak. Hal ini juga menuntut mitra juga

bertanggung jawab atas kerugian. Persentase bagi hasil berkisar antara 2% hingga 10%. Hal ini tergantung pada berapa banyak andil dalam kerjasama tersebut. Untuk menghitung bagi hasil, maka bisa dilihat dari jumlah kontribusi para pihak dan kalikan dengan persentase bagi hasil yang ditetapkan. (Sean Ross, 2024). Artinya sharing pendapatan yang ditetapkan pada perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru prosentasenya terlalu besar untuk Konsultan Pendidikan Y, yang membuat tidak tercapainya keseimbangan dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru.

Faktor Penyebab Sengketa

Oleh karenanya ada beberapa faktor yang menjadi sebab sengketa para pihak dalam melakukan perjanjian kontak diantaranya. Pertama, kesalahan interpretasi isi perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi karena, perbedaan persepsi atau pemahaman mengenai isi kontrak yang disepakati, Kesulitan dalam memahami istilah teknis atau abstrak yang digunakan. Kesalahpahaman ini seringkali menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan berujung pada sengketa. Dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru kesalahan interpretasi dokumen kerjasama terjadi pada pasal 9 yang menerangkan berakhirnya kerjasama. Pada ayat yang ada dalam pasal 9 tersebut tidak menerangkan tentang secara pasti berakhirnya kerjasama ataupun jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Pengakhiran kerjasama dari sisi Instansi Pendidikan Tinggi X bisa dilakukan jika Konsultan Pendidikan Y tidak mampu memenuhi target dua puluh mahasiswa per prodi selama untuk satu semester selama empat tahun berturut-turut. Apakah perjanjian tersebut berlaku selama empat tahun meskipun Konsultan Pendidikan Y tidak mampu memenuhi target. Jika yang dimaksud demikian maka hal tersebut menjadi kerugian yang besar bagi Instansi Pendidikan Tinggi X. Dalam perjanjian tersebut juga tidak ada penjelasan lebih rinci, baik berupa surat keterangan lampiran atau hal lainnya. Jika isi pasal ambigu dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka rawan terjadinya sengketa, dan akan merugikan para pihak.

Selain pasal 9, keambiguan juga terdapat pada pasal 4 yang menerangkan tentang target jumlah mahasiswa baru program perkuliahan karyawan, pada ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 tertulis target asumsi terendah sebanyak dua puluh mahasiswa untuk setiap program studi, dalam masa ini Instansi Pendidikan Tinggi X memiliki dua belas program studi. Sedangkan dalam ayat 3 tertulis target asumsi terendah dengan total kumulatif sebanyak dua ratus empat puluh mahasiswa pada setiap semesternya. Jadi maksud pemenuhan asumsi target minimal mahasiswa sebanyak dua puluh per prodi atau dijumlahkan keseluruhan sebanyak dua ratus empat puluh. Jika terjadi jumlah penerimaan mahasiswa lebih dari dua ratus empat puluh namun ada program studi yang tidak mendapatkan jumlah dua puluh mahasiswa persemesternya. Apakah disebut memenuhi target atau tidak. Jika hal tersebut dianggap memenuhi target maka, Instansi Pendidikan Tinggi X akan sangat dirugikan. Karena dapat memicu ketimpangan jumlah mahasiswa antar program studi. Program studi satu banyak peminatnya, namun program studi lainnya hanya mendapatkan sedikit jumlah mahasiswa. Mengingat jumlah mahasiswa merupakan hal yang penting untuk perkembangan sebuah instansi pendidikan. Jika program studi tersebut mengalami jumlah mahasiswa yang sedikit maka, program studi tersebut bisa terancam dihapuskan.

Kedua, pelanggaran klausul-klausul yang ada dalam perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru ini pelanggaran klausul terlihat dari pasal 4 yang menerangkan tentang target jumlah mahasiswa baru program perkuliahan karyawan. Konsultan Pendidikan Y tidak dapat memenuhi target jumlah mahasiswa per semester sebanyak dua puluh mahasiswa per prodi. Tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan kontrak, Pelanggaran ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan berujung pada perselisihan. Hingga bisa menimbulkan wan prestasi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Ketiga perbedaan kepentingan atau tujuan yang dimiliki para belah pihak dalam perjanjian kerjasama. Para pihak memiliki perspektif yang berbeda mengenai hasil kontrak. Dalam kerjasama penerimaan mahasiswa baru ini perbedaan kepentingan terletak pada pelaksanaan kerjasamanya sendiri. Terutama berkaitan dengan akun ecampus mahasiswa. Jadi akun ecampus mahasiswa hasil rekrutan Konsultan Pendidikan Y, mahasiswa tersebut menggunakan akun ecampus milik Konsultan Pendidikan Y bukan akun ecampus milik Instansi Pendidikan Tinggi X. Hal ini menjadi krusial saat mahasiswa melakukan administrasi pembayaran perkuliahan. Karena mahasiswa hasil rekrutan Konsultan Pendidikan Y menggunakan akun ecampus Konsultan Pendidikan Y, maka para mahasiswa tersebut harus banyak menyesuaikan diri. Kendala yang dialami oleh mahasiswa yaitu saat UTS dan UAS.

Oleh karena perbedaan akun ecampus yang berbeda, maka dari pihak internal Instansi Pendidikan Tinggi X juga tidak mengetahui sirkulasi pembayaran dan jumlah pemasukan yang sebenarnya. Apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Jika tidak ada pengawasan maka rawan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyelewengan dana dari mahasiswa. Keanehan lainnya muncul pengaturan website e-campus

mahasiswa dan keuangan tidak ada dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru, ataupun perjanjian lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama tersebut.

Kendala sinkronisasi akun ecampus mahasiswa yang berpengaruh langsung pada kegiatan akademik mahasiswa dan keuangan, pernah diusulkan oleh Konsultan Pendidikan Y. Namun permintaan tersebut sulit dilakukan karena akun ecampus milik Instansi Pendidikan Tinggi X bukan website yang dibuat dan dikelola sendiri. Akun ecampus milik Instansi Pendidikan Tinggi X juga merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Jika disinkronkan maka akan melibatkan pihak ketiga tersebut. Karena domainnya berbeda, bahkan proses sinkronisasi juga akan membuka sandi dan alur proses suatu website. Hal ini nantinya justru akan memunculkan masalah baru, seperti pengalihan akun ataupun peretasan.

Akibat dari ketidak sinkronan isi perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru yaitu pertama dapat menimbulkan kerugian bagi pada Instansi Pendidikan Tinggi X yang mengalami wanprestasi dari Konsultan Pendidikan Y. Kedua perjanjian kerjasama sulit untuk ditegakan hal ini terlihat dari surat pernyataan Instansi Pendidikan Tinggi X kepada Konsultan Pendidikan Y yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkuliahan mahasiswa terganggu karena adanya dualisme aku ecampus mahasiswa. Ketiga perjanjian dapat dibatalkan, salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Namun jika perjanjian kerjasama dibatalkan, tentunya akan berakibat pada mahasiswa hasil rekrutan Konsultan Pendidikan Y. Karena akun ecampus mahasiswa hasil rekrutan Konsultan Pendidikan Y berada dalam domain yang dikuasai oleh Konsultan Pendidikan Y, bukan akun ecampus pada umumnya yang domainnya dibawah kekuasaan Instansi Pendidikan Tinggi X. Memindahkan data dengan akun domain yang berbeda, juga tidak mudah. Apakah nantinya akan dilakukan sinkronisasi akun atau pemindahan data secara manual. Terlebih lagi akun e-campus mahasiswa juga bekerjasama dengan pihak ketiga. Tentunya permasalahan akun e-campus mahasiswa semakin rumit dan kemungkinan besar akan merugikan mahasiswa jika terjadi pembatalan kerjasama.

Penyelesaian sengketa penerimaan mahasiswa baru

Sengketa dapat terjadi pada setiap orang, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanis, mudah, adil dan para pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Permasalahan sengketa di pengadilan selalu dikonotasikan menang dan kalah. Sistem hukum yang ada saat ini yaitu pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*).

Sengketa dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya sengketa tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan, maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa yang paling efisien dan efektif.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi, yaitu proses formal yang dilakukan di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Serta bisa melalui non litigasi, yaitu cara penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan atau dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, adalah proses yang digunakan daripada tanpa melalui pengadilan. Ini biasanya dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif, atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Seperti mediasi, negosiasi konsolidasi, kompromi, arbitrase.

Instansi Pendidikan Tinggi X mengalami wanprestasi atas Konsultan Pendidikan Tinggi Y berdasarkan perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru, selama satu tahun bulan atau dua semester dengan perincian 330 mahasiswa dengan kerugian ditaksir mencapai Rp. 8.570.100.000, 00 (delapan milyar lima ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,00 yang dibayarkan sekali, biaya almamater Rp.500.000 dibayarkan sekali, biaya administrasi pendidikan Rp 3.000.000, dibayarkan sekali. Biaya seminar Rp. 100.000 yang dibayarkan setiap tahap biasanya dilakukan tiga kali per semester, terdiri dari seminar universitas, seminar fakultas dan seminar prodi, biaya UTS Rp. 50.000 untuk satu maka kuliah, biaya UAS Rp. 50.000 per mata kuliah, SPP Fakultas Ekonomi 500.000 dibayarkan perbulan, SPP Fakultas Teknik Rp 600.000 dibayarkan setiap bulan. Jika dihitung lebih kurang 37.100.000 dikalikan 330 mahasiswa maka nilai yang diperoleh Rp. 12.243.000.000. Nilai 70% dari 12.243.000.000 adalah Rp. 8.570.100.000.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: (Dean & Rubin, 2004)

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Penyelesaian konflik tidak harus diselesaikan dengan *Contending* (bertanding). Dalam pertandingan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah seperti yang biasa terjadi dengan proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat, *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Bahwa keputusan yang diambil oleh kedua pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu *problem solving* yaitu mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Meskipun Instansi Pendidikan Tinggi X mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit, namun masih berbesar hati untuk berbagi keuntungan dengan Konsultan Pendidikan Y sesuai dengan perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru yang telah disepakati sebelumnya. Selain mengutamakan kepentingan mahasiswa, pihak lain yang mengelola akun ecampus oleh Instansi Pendidikan Tinggi X. Instansi Pendidikan Tinggi X juga menjaga hubungan baik dengan Konsultan Pendidikan Y dan pihak lain pengelola akun ecampus mahasiswa Instansi Pendidikan Tinggi X.

Penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga, karena hanya pihak dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tentu hal ini akan dapat menjamin kerahasiaan dari pihak bersengketa. Dalam sengketa bisnis penyelesaian secara negosiasi paling cocok karena rahasia para pihak akan terjamin, kecuali dari salah pihak yang bersengketa mempunyai itikad tidak tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya telah membocorkan hasil kesepakatan yang diambil melalui negosiasi.

Perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y jika dicermati perjanjian tersebut sudah bermasalah, karena rangkaian kalimat dalam perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan yang mengikatkan diri dalam satu kontrak tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, sekalipun seluruh unsur-unsur yang disyaratkan bagi sebuah perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru yang sah telah terpenuhi. Keadaan seperti ini kerap terjadi apabila pihak yang diwajibkan atau diminta untuk melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru tidak memenuhi target minimal penerimaan mahasiswa baru sebanyak dua puluh mahasiswa untuk setiap program studi atau dua ratus empat puluh secara keseluruhan, dengan mengajukan berbagai alasan keberatan. Oleh karena itu harus ada relevansi kehati-hatian dan kecermatan dalam mengadakan perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru.

Pengakhiran kerjasama

Hingga selanjutnya perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dan Konsultan Pendidikan Y sepakat untuk diakhiri, dengan adanya kesepakatan bersama antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Y tentang penghentian kerjasama sama promosi program perkuliahan di Instansi Pendidikan Tinggi X, pada delapan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh, dengan Instansi Pendidikan Tinggi X yang diwakili oleh pimpinan tertinggi Instansi Pendidikan Tinggi X masih berlaku sebagai Instansi Pendidikan Tinggi X dan Konsultan Pendidikan Y yang diwakili oleh

Direktur Utama. Diketahui bahwa perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru berjudul Surat Perjanjian Kerjasama Manajemen Penyelenggaraan Program Perkuliahan Karyawan Instansi Pendidikan X dan penghentian kerjasama ditandai dengan perjanjian kerjasama yang berjudul. Kesepakatan Bersama antara Instansi pendidikan tinggi X dengan Konsultan Pendidikan Tinggi Y tentang Penghentian Kerjasama Promosi Program Perkuliahan Karyawan Instansi Pendidikan Tinggi X. Jika diartikan maka perjanjian masih berlaku namun hanya kegiatan promosi yang dihentikan. Namun dalam perjanjian penghentian promosi tersebut tidak dijelaskan mengenai waktu ataupun perihal yang menjelaskan bahwa perjanjian tersebut benar-benar berakhir. Tidak ada kepastian tentang berakhirnya kerjasama yang dirasa sangat merugikan Instansi Pendidikan Y. Upaya pengakhiran kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dengan Konsultan Pendidikan tersebut, setidaknya memutuskan untuk Konsultan Pendidikan Y tidak melakukan rekrutmen mahasiswa kembali, sehingga kerugian material yang dialami Instansi Pendidikan Tinggi X tidak semakin besar. Kelemahan dalam perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru seharusnya diperbaiki dalam kesepakatan bersama.

Namun demikian metode penyelesaian konflik dengan cara negosiasi juga memiliki kelemahan, diantaranya adanya potensi manipulasi dari salah satu pihak kepada pihak lain. Hal ini memungkinkan terjadi jika salah satu pihak tidak paham mengenai isi perjanjian, tujuan perjanjian dan hanya percaya kepada salah satu pihak. Hal ini membuka peluang untuk pihak lain yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian untuk melakukan manipulasi perjanjian guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk dirinya dan menjadikan pihak lain mengalami kerugian secara tidak disadari, karena manipulasi atau bahkan penipuan berkedok pada perjanjian kerjasama. Kemudian ketidak seimbangan kedudukan para pihak yang akan berpotensi menekan pihak lain salah satu pihak mungkin melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada yang seharusnya serta suatu perjanjian tidak dilandasi dengan itikad baik para pihak. Karena kedudukan pihak yang memiliki otoritas lebih akan bisa berlaku seenaknya dan menekan pihak lain untuk sepakat dengan apa yang dinegosiasikan. Selanjutnya pengaruh emosi, negosiasi seringkali melibatkan emosi dari kedua pihak. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menghambat proses negosiasi secara efektif. Tidak ada jaminan *due proses of law*. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan oleh para pihak, jadi keadilan ditentukan oleh para pihak saja berdasarkan dari isi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, maka pihak yang dalam perjanjian sudah terdesak berpotensi akan semakin terdesak karena tidak ada pihak lain yang bersifat netral, Hasil tidak adil jika skill tidak seimbang (dalam negosiasi), tidak ada jaminan eksekusi hasil negosiasi.

KESIMPULAN

Perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru berkepastian hukum, meskipun tidak memiliki batasan yang jelas mengenai jangka waktu dan pelaksanaan perkuliahan. Isi perjanjian kerjasama yang kurang detail dalam merumuskan isi perjanjian kerjasama, terutama terkait dengan jangka waktu pengakhiran kerjasama yang terdapat dalam pasal 9, ketidaksinkronan antar pasal yaitu pasal 9 dan pasal 4 yang menjelaskan tentang target jumlah minimal penerimaan mahasiswa baru dan peraturan mengenai pelaksanaan perkuliahan hasil kerjasama. Ketidak ketercapaian target yang disepakati menyebabkan sengketa para pihak. Selain itu perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan keputusan untuk mengakhiri kerjasama penerimaan mahasiswa baru. Upaya pengakhiran kerjasama tersebut setidaknya memutuskan untuk Konsultan Pendidikan Y tidak melakukan rekrutmen mahasiswa kembali, sehingga kerugian material yang dialami Instansi Pendidikan Tinggi X tidak semakin besar. Namun, ketentuan mengenai sharing pendapatan 70% untuk Instansi Pendidikan Tinggi X dan 30% Konsultan Pendidikan Y tetap berlaku hingga mahasiswa hasil rekrutan Konsultan Pendidikan Y lulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18–32.
- Bachtiar, M. (2007). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Dean, P. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herlien, B. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6 (1), 84. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533>
- Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi.
- Sean Ross. (2024, September 24). How Revenue Sharing Works in Practice..
- Situmeang, T., Jayadi, H., & Setiawan, L. (2024). Penerapan Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Dan Waralaba Pada Putusan Nomor 394/Pdt. G/2010/Pn. Jkt. Sel. *Honeste Vivere*, 34(1), 137–152.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.